

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berawal dari pembentukan Kementerian Perburuhan pada 3 Juli 1947 yang memiliki tugas utama mengatur hubungan industrial serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Lembaga ini dipimpin oleh Menteri Perburuhan pertama, S.M. Abidin. Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (1950–1966), kementerian tersebut mengalami beberapa kali perubahan nama dengan fokus kebijakan pada perlindungan tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan perburuhan. Pada tahun 1964, lembaga ini berganti nama menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selama periode Orde Baru (1966–1998), kebijakan di bidang ketenagakerjaan semakin diperkuat melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 sebagai dasar hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, pada tahun 1983, kementerian tersebut dipisahkan menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dan Departemen Transmigrasi (Deptrans).

Memasuki era Reformasi (1998–sekarang), terjadi beberapa perubahan nomenklatur kelembagaan. Pada tahun 2000, lembaga ini kembali menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), kemudian berubah menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2009, hingga akhirnya resmi menggunakan nama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2014. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, perlindungan pekerja migran, penguatan hubungan industrial, serta penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan di tengah perkembangan era digital.

2.2 Visi Misi

2.2.1 Visi

"Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera"


2.2.2 Misi

Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja

- 1) Peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
- 2) Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja
- 3) Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan
- 4) Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan
- 5) Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance), yang didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan komunikasi publik serta penyampaian informasi mengenai kebijakan, program, dan aktivitas kementerian. Hubungan Masyarakat Kemnaker terdiri dari sejumlah subbagian dan koordinator yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsi tertentu guna menjamin efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Berikut merupakan struktur organisasi yang terdapat di Kementerian Ketenagakerjaan RI:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI
Sumber: Data Olahan : Penulis, 2026

Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan tugas dan fungsi yang dibagi ke dalam sejumlah subbagian dan koordinator, dengan tujuan mendukung efektivitas komunikasi publik, pengelolaan informasi, serta penguatan hubungan kelembagaan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan anggaran, serta koordinasi logistik dan fasilitas untuk kelancaran operasional bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan inventaris organisasi, serta koordinasi lintas unit guna mendukung pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan operasional.

Koordinator Dokumentasi dan Pemberitaan bertugas dalam melakukan dokumentasi kegiatan pimpinan sekaligus menyebarkan informasi mengenai kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator ini dibantu oleh dua subkoordinator, yakni Subkoordinator Dokumentasi dan Subkoordinator Pemberitaan.

Koordinator Analisis dan Strategi Komunikasi memiliki peran utama dalam merancang strategi komunikasi publik secara komprehensif, mengelola isu serta krisis komunikasi, sekaligus melakukan audit dan penelitian komunikasi. Koordinator didukung oleh dua subkoordinator, yakni Subkoordinator Strategi dan Audit Komunikasi serta Subkoordinator Monitoring dan Analisis Media.

Subkoordinator Strategi dan Audit Komunikasi bertanggung jawab menyusun rencana kampanye komunikasi publik, menangani isu dan krisis, serta melakukan penelitian terkait opini masyarakat. Selain itu, subkoordinator ini juga berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran hoaks dan informasi palsu melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, Subkoordinator Monitoring dan Analisis Media bertugas memantau opini publik melalui berbagai kanal media, mengidentifikasi potensi isu atau krisis, serta menyusun laporan analisis media secara berkala untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan.

Koordinator Media Digital memegang tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi media digital, pengawasan proses produksi konten, menjaga keamanan serta keseragaman pesan, dan membina sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan media digital Kemnaker. Koordinator ini bekerja sama dengan Subkoordinator Produksi Konten Kreatif dan Subkoordinator Pengelolaan Media Sosial.

Peran strategis NakerTV tidak hanya sebatas sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media pembentuk opini publik, peningkatan transparansi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap program-program kementerian. Dalam struktur Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, NakerTV berada di bawah koordinasi Subkoordinator Produksi Konten Kreatif yang bertugas merancang, memproduksi, dan mendistribusikan konten kreatif melalui berbagai platform digital milik Kemnaker. Kehadiran media internal seperti NakerTV merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengandalkan media sosial dan platform video digital

Koordinator Hubungan Kelembagaan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan, memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menangani situasi terkait demonstrasi atau unjuk rasa. Dalam pelaksanaan tugasnya, koordinator ini dibantu oleh dua subkoordinator, yakni Subkoordinator Hubungan Internal dan Eksternal serta Subkoordinator Hubungan Lembaga Pemerintah.

Subkoordinator Hubungan Internal dan Eksternal memiliki peran penting dalam membangun jaringan dan relasi dengan lembaga masyarakat serta komunitas ketenagakerjaan. Selain itu, subkoordinator ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi publik yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Subkoordinator Hubungan Lembaga Pemerintah bertugas mengoordinasikan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga negara, termasuk memfasilitasi interaksi dengan DPR dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Subkoordinator ini juga memantau tindak lanjut hasil rapat kerja dan kunjungan kerja DPR, serta bertanggung jawab atas koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Humas Kementerian dan Lembaga.

Koordinator Informasi Publik dan Pengaduan memegang peran strategis dalam pengelolaan informasi publik dan penanganan pengaduan dari masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi ini, koordinator didukung oleh Subkoordinator Informasi Publik dan Perpustakaan serta Subkoordinator Penanganan Pengaduan juga bertugas menyusun dan memelihara basis data informasi publik, menyelenggarakan pelatihan terkait transparansi informasi, menangani sengketa informasi, mengelola perpustakaan Kemnaker, serta menyelenggarakan program penghargaan di bidang pelayanan publik sebagai bentuk apresiasi terhadap praktik pelayanan yang baik.

Subkoordinator Penanganan Pengaduan memiliki peran penting dalam menerima dan mengelola seluruh laporan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara tatap muka, melalui surat resmi, maupun media elektronik. Dalam menjalankan tugasnya, subkoordinator ini bertanggung jawab melakukan analisis mendalam dan penelaahan terhadap setiap pengaduan yang diterima, sekaligus mengoordinasikan langkah-langkah penyelesaian masalah agar dapat ditangani secara tepat dan efektif. Selain itu, subkoordinator ini juga mengelola sistem pengaduan yang tersedia di berbagai platform, memastikan setiap keluhan ditangani dengan standar profesional melalui layanan Call Center Kemnaker. Tidak hanya itu, ia juga menyusun dokumen laporan tertulis yang memuat ringkasan dan hasil penanganan pengaduan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya struktur organisasi yang tersusun rapi dan terintegrasi, Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker mampu menjalankan fungsi komunikasi publik secara maksimal. Struktur yang jelas ini memastikan informasi yang disampaikan dapat diterima secara efektif, memperkuat transparansi, dan membangun interaksi serta hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait.